

IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK SYARIAH MANDIRI

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Strata Satu



Oleh :

DWI SEPTIYAN

NIM : 2008310511

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2015


PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Dwi Septiyan
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri 20 Sewptember 1989
N.I.M : 2008310511
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Perbankan
Judul : Implementasi Good Corporate Governance pada Bank syariah
Mandiri

Disetujui dan diterima baik oleh :


Dosen Pembimbing,

Tanggal :


(Nanang Shonhadji, S.E., Ak., M.Si.)

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Tanggal :


(Dr. Luejana Spica Almilia, S.E., M.Si.)

PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI

Oleh :

Dwi Septiyan

Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya

Email : Dwi.septiyan08@gmail.com

Abstract

Improvements in the banking sector needs to be immediately implemented. The observations made in this study menginfomasikan that the application of corporate governance (Good Corporate Governance) in Syariah Bank Mandiri (BSM) implemented by carrying out various efforts to improve consistency and commitment to the bank. The application of corporate governance have been implemented by the Bank based on five basic principles, namely: transparency, accountability, liability, responcibility/indenpendency/the independence and fairness/reasonableness). From the exposure that has been described in this research it can be concluded that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in PT Surabaya branch had BSM in accordance with directives, Code of Conduct, guidelines and policies of a PT BSM Center. Therefore need to be maintained and improved. In addition, on the application of the principles of good corporate governance (gcg) that becomes authority bank syariah mandiri the branch of surabaya it can be good.

Keywords : Good Corporate Governance, Bank Syariah Mandiri, Banking

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi pada tahun 1997 yang melanda Indonesia dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang bankrut, buruknya kinerja perbankan nasional, persoalan kredit macet, rendahnya daya saing produk-produk Indonesia di luar negeri sampai adanya ketakutan pemilik dan manajemen perusahaan maupun pemerintah terhadap berbagai konsekuensi yang akan timbul dari adanya perdagangan bebas. Selain itu dipengaruhi dengan belum dilaksanakannya *good corporate governance* dan etika yang melandasinya dengan baik. Krisis ekonomi pada tahun 1997 yang melanda Indonesia dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang bankrut, buruknya kinerja perbankan nasional, persoalan kredit macet, rendahnya daya saing produk-produk Indonesia di luar negeri sampai adanya ketakutan pemilik dan manajemen perusahaan maupun pemerintah terhadap berbagai konsekuensi yang akan timbul dari adanya perdagangan bebas. Selain itu dipengaruhi dengan belum dilaksanakannya *good corporate governance* dan etika yang melandasinya. Usaha untuk mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia melalui reskonstruksi dan rekapitulasi dapat berdampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan antara lain: ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian, pelaksanaan *good corporate governance* (GCG), dan pengawasan yang efektif dari otoritas Pengawas Bank. Pelaksanaan *good corporate governance* diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang baik dan sehat (Zarkasyi:2008).

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia Internasional sebagai syarat mutlak bagi perbankan untuk berkembang

dengan baik dan sehat. Oleh karena itu *Bank For International Settlement* (BIS) sebagai lembaga yang mengkaji terus prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan, telah dikeluarkan pula Pedoman Pelaksanaan GCG bagi dunia perbankan secara internasional.

Pada saat ini secara eksplisit Bank Indonesia telah menetapkan berbagai ketentuan untuk memastikan perbankan yang dijalankan secara sehat oleh manajemen yang kompeten dan kredibel untuk mengakomodasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, secara umum telah diatur mengenai hal-hal yang terkait dengan *Corporate Governance* di perbankan bank yang menyangkut *Governance Stukture, Governance Proses, dan Governance Outcome*. Pengaturan tersebut antara lain syarat kepemilikan, dewan komisaris, dan Direksi serta prinsip-prinsip kehati-hatian Bank yang harus ditaati.

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). (Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum).

Good Corporate Governance pada Perbankan

Bank adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan baik dari dalam maupun luar

negeri. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut bank menghadapi berbagai risiko, baik risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional maupun risiko reputasi. Banyaknya ketentuan yang mengatur sektor perbankan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat, termasuk ketentuan yang mengatur kewajiban untuk memenuhi modal minimum sesuai dengan kondisi masing-masing bank, menjadikan sektor perbankan sebagai sektor yang “*highly regulated*” (KNKG, 2009)

Krisis perbankan di Indonesia yang dimulai akhir tahun 1997 bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum dilaksanakannya *good corporate governance* dan etika yang melandasinya. Oleh karena itu, usaha mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan penting lain yaitu :

- a. Ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian;
- b. Pelaksanaan *good corporate governance*
- c. Pengawasan yang efektif dari Otoritas Pengawas Bank.

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip keterbukaan (*Transparacy*), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate value*, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pecerminan akuntabilitas bank (*accountability*), berpegang pada *prudential banking practices* dalam menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank (*responsibility*),

objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memperhatikan *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). Dalam hubungan dengan prinsip tersebut bank perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. *Accountability* (akuntabilitas)

1. Bank harus menerapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan.
2. Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami peranannya dalam pelaksanaan GCG.
3. Bank harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan bank.
4. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran pengelolaan bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati, konsisten dengan nilai perusahaan (*Corporate values*), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki *rewards and punishment system*.

b. *Responsibility* (pertanggungjawaban)

Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus :

1. Berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practice*) dan menjamin dilaksanakan ketentuan yang berlaku
2. Bank harus bertindak sebagai *Good Corporate Citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

c. *Independency* (kemandirian)

1. Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun dan tidak

terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

2. Bank dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

d. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)

1. Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stake holders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*Equal treatment*).
2. Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan penyampaian pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Manfaat Good Corporate Governance

Menurut KNKG (2009), keberhasilan pelaksanaan GCG pada perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain :

- a. Komitmen dari organ perusahaan yang dilandasi oleh itikad baik untuk menerapkan GCG secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan.
- b. Penciptaan sistem pelaksanaan GCG di semua lapisan serta melakukan deseminasi dan sosialisasi secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan mengikutsertakan semua pihak yang ada dalam perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya
- c. Penyesuaian peraturan dan kebijakan perusahaan dengan sistem pelaksanaan GCG.
- d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seluruh jajaran perusahaan yang mengacu pada pedoman perilaku (*code of conduct*).
- e. Dukungan dari pihak *stakeholders*
- f. Evaluasi pelaksanaan GCG yang dilakukan berkala oleh perusahaan

sendiri maupun dengan menunjuk pihak lain yang kompeten dan independen

Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance pada Perbankan

Dalam pelaksanaan GCG di perbankan adalah penting bagi perbankan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi bank, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam bank. Pedoman GCG Perbankan Indonesia menguraikan bahwa pengaturan dan implementasi GCG memerlukan komitmen dari *top management* dan seluruh jajaran organisasi. Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dasar (*strategic policy*) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam perusahaan. Bagi perbankan Indonesia, kepatuhan terhadap kode etik yang diwujudkan dalam satunya kata dan perbuatan, merupakan faktor penting sebagai landasan penerapan GCG. Adapun pedoman yang terdapat dalam Pedoman GCG Perbankan Indonesia, adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan GCG dapat dilakukan melalui lima tindakan, yaitu:
 1. Penetapan visi, misi dan *corporate values*
 2. Penyusunan *corporate governance structure*
 3. Pembentukan *corporate culture*
 4. Penetapan sarana *public disclosures*
 5. Penyempurnaan berbagai kebijakan bank sehingga memenuhi prinsip GCG
- b. Penetapan visi, misi dan *corporate values* merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan dalam penerapan GCG oleh suatu bank.

- c. *Corporate governance structure* dapat diterapkan secara bertahap dan terdiri dari sekurang-kurangnya:
1. Kebijakan *corporate governance* yang selain memuat visi dan misi bank, juga memuat tekad untuk melaksanakan GCG dan pedoman-pedoman pokok penerapan prinsip GCG yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness*.
 2. *Code of Conduct* yang memuat pedoman perilaku wajar dan dapat dipercaya dari pimpinan dan karyawan bank.
 3. Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Tata Tertib Kerja Direksi yang memuat hak dan kewajiban serta akuntabilitas dari Dewan Komisaris dan Direksi maupun para anggotanya masing-masing.
 4. Organisasi yang didalamnya tercermin adanya *risk management, audit, dan compliance*
 5. Kebijakan *risk management, audit dan compliance*.
 6. *Human resource policy* yang jelas dan transparan.
 7. *Corporate plan* yang menggambarkan arah jangka panjang yang jelas
- d. Pembentukan *corporate culture* untuk memperlancar pencapaian visi dan misi serta implementasi *corporate governance structure*. *Corporate culture* terbentuk melalui penetapan prinsip dasar (*guiding principles*), nilai-nilai (*values*) dan norma-norma (*norms*) yang disepakati serta dilaksanakan secara konsisten dengan contoh konkrit dari pimpinan bank. *Corporate culture* perlu didiskusikan secara berkesinambungan dan ditunjang oleh *social communication*.
- e. Pembentukan pola dan sasaran *disclousure* sangat diperlukan sebagai bagian dari akuntabilitas bank kepada


stakeholders. Sarana *disclousure* dapat melalui laporan tahunan (*annual report*), situs internet (*website*), *review* pelaksanaan GCG dan sarana lainnya. Agar supaya perbankan dapat melaksanakan GCG secara efektif diperlukan lingkungan yang kondusif. Untuk itu maka pihak-pihak yang terkait dengan perbankan perlu memberikan dukungan, misalnya (Zarkashi:2008)

1. Pemerintah dan otoritas terkait mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan dapat dilaksanakannya GCG secara efektif.
2. Dilaksanakannya penegakan hukum (*law enforcement*).
3. Penerapan standar akuntansi dan standar audit yang mengacu pada standar internasional oleh auditor eksternal.

Peningkatan peran dari asosiasi-asosiasi perbankan di Indonesia dalam menunjang dan mensosialisasikan prinsip GCG.

Tahap-tahap penerapan Good Corporate Governanvce

Dalam pelaksanaannya penerapan GCG di perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan pertahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan (Daniri:112)



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006:6). Penelitian deskriptif menurut Arikunto (2005:234) adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui informasi mengenai status

gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

BATASAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di PT Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Surabaya. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah:

1. PT Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank syariah yang mempunyai kompleksitas yang tinggi.
2. PT. Bank Syariah Mandiri memperoleh banyak penghargaan. Ini mengindikasikan bahwa PT. Bank

Syariah Mandiri memiliki kinerja yang bagus.

INSTRUMENT PENELITIAN

Dalam penelitian “Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Syariah Mandiri” dimana peneliti melakukan wawancara dengan responden dan melakukan obsevasi langsung tentang pelaksanaan GCG dengan memanfaatkan dokumen dan *data study literature* yang terkait dengan topic penelitian.

DATA DAN METODE PENGUMPULAN DATA

Secara garis besar dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder.

1. Data Primer diambil dengan melakukan wawancara dengan pegawai dan managemen resiko PT Bank Syari’ah Mandiri Cabang Surabaya, yaitu pada bagian bisnis banking officer. Daftar pertanyaan yang diajukan :

a. *Transparancy* (keterbukaan / kejujuran) Tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank wajib melaksanakan transparasi kondisi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholder* apa saja yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri cabang Surabaya dalam melaksanakan pinsip– pinsip GCG

1. Bagaimana transparasi kepada *stakeholder*
2. Transparasi penyusunan dan laporan keuangan
3. Transparasi informasi produk pada nasabah
4. Transparasi dalam hal manajemen resiko

b. *Accountability*(Akuntabilitas)

Agar pelaksanaan akuntabilitas bisa maksimal bagaimanakah mewujudkannya

1. Pembentukan organ penunjang pelaksana budaya kerja
2. Direktur kepatuhan
3. Pengendalian intern

c. *Responsibility*(Pertanggung jawaban) Pelaksanaan CSR di Bank Syariah Mandiri cabang Surabaya di wujudkan dengan kegiatan – kegiatan apa saja

d. *Independency* (Kemandirian / kebebasan)

Dalam menyalurkan pembiayaan Bank Syariah Mandiri memiliki analisis pembiayaan yang digunakan dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan yang dikenal dengan prinsip lima C apakah kelima prinsip tersebut

e. *Fairness* (Kewajaran / keadilan)

Kebijakan – kebijakan apa saja yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri dalam hal *Fairness*

1. Penentuan besar nisbah atau rasio bagi hasil
2. Pembuatan kebijakan (*corporate conduct*)

2. Data Sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen *annual report* PT Bank Syari’ah Mandiri Cabang Surabaya, buku pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Code of Conduct* (CoC).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Untuk penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi sebagai sarana untuk mendapatkan data tentang berkas-berkas tentang sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, produk dan jasa perusahaan, dokumen-dokumen penerapan GCG di Bank Syari’ah Mandiri tentang pengelolaan risiko perbankan, data-data *Code of Conduct*

(CoC) PT. BSM Cabang Surabaya, dan *annual report*

TEKNIK ANALISIS DATA

Langkah-langkah teknis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data reduksi

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dalam hal ini peneliti melakukan reduksi data dengan cara mengumpulkan, merangkum, memilih hal-hal yang pokok kemudian memfokuskan pada data *Good Corporate Governance*.

2. Data Display

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk table, gambar dan bagan serta uraian singkat yang menjelaskan hubungan antar masing-masing katagori.

3. Penarikan Kesimpulan/verifikasi

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Penerapan Good Corporate Governance

Hasil pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini menginformasikan bahwa penerapan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) pada Bank Syariah Mandiri (BSM) dilaksanakan dengan melakukan berbagai upaya untuk

meningkatkan konsistensi dan komitmen jajaran bank. Upaya yang telah dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri antara lain dengan meningkatkan pengetahuan dan *culture innovation* di masing-masing jajaran bank. Manajemen memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada jajaran bank untuk meningkatkan pengetahuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai bagian dari organisasi.

Penerapan tata kelola perusahaan telah dilaksanakan oleh Bank berdasarkan pada lima prinsip dasar yaitu: Transparansi, akuntabilitas, *responcibility* / pertanggung jawaban, *indenpendency* / kemandirian dan *fairness* / kewajaran).

KENDALA DALAM PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI BANK SYARIAH MANDIRI CAB SURABAYA

Didalam aktivitas bisnis peneliti menemukan bahwa tidak akan terlepas dari kondisi lingkungan yang melandasinya. Begitu pula halnya dengan penerapan *good corporate governance* yang sudah tentu akan dipengaruhi oleh berbagai komponen yang ada di sekelilingnya. Komponen-komponen dimaksud, seperti hukum, budaya dan sebagainya ada yang bersifat mendukung, namun ada juga yang akhirnya menjadi kendala dalam aplikasinya. Pada kelima prinsip GCG kendala yang terbesar adalah pada penerapan prinsip Akuntabilitas, yaitu faktor budaya perusahaan yang kurang mendukung, dimana masih adanya suatu pandangan bahwa praktik *corporate governance* itu hanyalah merupakan suatu bentuk kepatuhan (*conformance*) terhadap peraturan atau ketentuan dan bukannya sebagai suatu sistem diperlukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Hal ini mengakibatkan aplikasi *good corporate governance* tidak sepenuh hati

dilaksanakan, sehingga efektivitasnya menjadi berkurang.

UPAYA MENGATASI KENDALA GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Pada penerapan GCG di bank syariah adalah penerapan nilai-nilai Islam dalam dunia bisnis. Seperti disinggung diawal adanya keterkaitan antara GCG dan ajaran Islam dan sesungguhnya konsep GCG adalah suatu konsep ajaran moral, sehingga untuk mengatasi kendala diatas BSM melakukan gerakan moral bersih dan transparan dalam penerapan GCG. Berikut ini diberikan beberapa contoh perilaku yang terkait.

KESIMPULAN

Dari pemaparan yang telah dijelaskan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di PT BSM Cabang Surabaya telah sesuai dengan arahan, pedoman *Code of Conduct*, dan kebijakan dari PT BSM Pusat. Oleh karena itu perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Selain itu, pada penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang menjadi kewenangan Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya bisa dikatakan baik. Dimana pelaksanaan dari kelima prinsip GCG sudah bisa menjamin hak dan kewajiban para pihak, *stakeholder* dan masyarakat umum, yaitu: Prinsip transparansi diterapkan dalam hal transparansi pada para *stakeholder*, transparansi penyusunan dan laporan keuangan, transparansi informasi produk pada nasabah, dan transparansi dalam hal manajemen resiko.

Prinsip Akuntabilitas diterapkan dengan pembentukan organ pelaksana budaya kerja, adanya divisi kepatuhan, pengendalian intern, dan adanya lembaga audit intern dan

esktern. Prinsip *Responsibilitas* dilaksanakan dengan adanya tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Prinsip *Independensi* dilaksanakan dengan *independensi* dalam pengambilan keputusan pembiayaan dan dengan penerapan prinsip-prinsip kehati-hatian. Dan prinsip *fairness* atau keadilan dilaksanakan dengan pemberian informasi yang wajar pada nasabah dalam hal penentuan besarnya nisbah dan juga kewajiban dalam pembuatan kebijakan (*code of conduct*). Meskipun ada sedikit kekurangan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang hanya berupa kegiatan amal.

Keterbatasan Penelitian

Kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah faktor budaya, dimana masih adanya anggapan bahwa pelaksanaan GCG hanya sebatas kepatuhan saja. Upaya yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya untuk mengatasi kendala itu dengan cara adanya Gerakan Moral Bersih dan Transparan.

Saran

1. Kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan melihat fakta-fakta yang terjadi, diharapkan Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya dapat mempertahankan prestasi yang telah dicapainya, khususnya dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Dan juga diharapkan adanya peningkatan dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), sebab pelaksanaan CSR akan menjadi strategi bisnis yang bagus bagi bank syariah

untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan merk produk (loyalitas) atau citra bank syariah. Jadi, jika bank syariah ingin tetap mempertahankan eksistensinya dalam dunia perbankan nasional, selain mengejar keuntungan (profit) bank syariah juga harus memperhatikan dan terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah (miskin) khususnya di lingkungan disekitarnya.

2. Kepada Bank Syariah Lainnya

Sebaiknya budaya kerja yang Islami lebih ditekankan dalam setiap kegiatan perusahaan, apalagi untuk sebuah bank syariah budaya kerja Islami adalah wajib hukumnya, agar tidak melenceng dari konsep syariah. Diharapkan dengan itu pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bisa lebih maksimal ditambah lagi bahwa dalam ajaran Islam terkandung tentang prinsip-prinsip GCG jadi sebaiknya bank syariah menjadi yang terdepan dalam pelaksanaan GCG.

3. Kepada Pemerintah

Sebaiknya Pemerintah menciptakan regulasi atau peraturan pelaksanaan GCG khusus bank syariah agar pelaksanaannya bisa maksimal, sebab selama ini pelaksanaan GCG untuk bank syariah mengacu pada peraturan GCG untuk bank konvensional yang pada prinsipnya ada perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Masyud, 2006. *Manajemen Risiko, Strategi Perbankan dan Dunia Usaha menhgahadapi tantangan Globalisasi dalam Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Jaya
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta; Gemma Insani Pers
- Arief Effendi, Muh. 2009. *The Power Of Good Governance : Teori dan Implementasi* Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Arikunto, Suharsimi, 2005. *Manajemen Penelitian, Cetakan ketujuh*. Jakarta; PT Rinerka Cipta
- BEI NEWS. "Menata Bank dengan Good Corporate Governance". Edisi 19 Tahun V, Maret April 2004
- Chapra, M. Umer dan Habib Ahmed. 2008. "Coporate Governance Lembaga Keuangan Syariah". Jakarta:Bumi Aksara
- Cisilia Prilestari 2007, "Analisis Implementasi Good Corporate Governance". PT Semen, Gresik
- Daniri, Mas Ahmad, 2005, Efendi, Aief, 2005, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakata Pusat; Ray Indonesia.
- Idroes, Ferry N dan Sugiarto, 2008, "Manajemen Risiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia". Graha Ilmu; Yogyakarta

- Idroes, Ferry N, 2008, “*Manajemen Risiko Perbankan , pemahaman 3 pilar Kesepakatan Basel II Terkait aplikasi Regulasi dan Pelaksanaanya di Indonesia.*” PT Raja Grafindo Persada;Jakarta.
- Iriana, Rizkie Ayodhia 2009, Presepsi Manajemen Bank Terhadap Prinsip-prinsip Good Coporate Governance, Skripsi. Malang: FE Univesitas Brawijaya Malang
- Indriyani, Mei dan Nurkolis, vol. II, o. 2 September 2011,”Persepsi Manajemen Perusahaan Terhadap Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (Study kasus pada 36 Perusahaan di Indonesia)”.Jurnal.malang : FE Univesitas Brawijaya Munawir,S.1990.
- Karim, Adiwarmar. 2004. Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Ketiga. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Komisi Pembeantas Korupsi. 2006. Makalah Perbankan Dan Upaya pemberantasan korupsi
- Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedomen umum Good Corporate Governance*, Jakarta , 2009
- Muhammad.2004. Etika Bisnis Islami. Yogyakarta: UPP AMP YKPM. 2005.”Akuntansi Syariah. Jakarta Salemba Empat
- Moh. Wahyudin Zarkasyi. 2008 *Good Corporate Governance*. Alfabeta: Bandung
- Moleong, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: RT Remaja Rosdakarya
- Mulyani, Sri, 2009, “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang). Skripsi. Malang: FE Universitas Islam Negeri Malang
- Nugraha, Aditya,2009, “Penerapan GCG Pada PDAM Surabaya (Studi Kasus Pada Perusahaan Daerah air Minum Kota Surabaya)”, Skripsi. Malang : FE Universitas Brawijaya Malang
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dalam peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 2/19/2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank
- Zarkashi, M. Wahyudin. 2008. “Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya”. Bandung: Penerbit Alfabeta
- <http://www.syariahmandiri.co.id//> diakses pada tanggal 19 april 2014
- <http://www.iicg.org//> diakses pada tanggal 20 April 2014